

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DESAIN
INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN
INDUSTRI¹**

Oleh: Zico Armanto Mokoginta²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Desain Industri dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual dan bagaimana perlindungan hukum Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Desain Industri dalam kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual tidak terlepas dari keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian Internasional di bidang perdagangan. Dengan ikut serta dalam perjanjian WTO, Indonesia telah meratifikasi WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian Indonesia harus memberlakukan TRIPs sebagai ketentuan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, dimana dalam hukum TRIPs terdapat 7 (tujuh) bidang HKI salah satunya adalah *Industrial Design* atau Desain Industri. Di Indonesia Desain Industri di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 2. Perlindungan hukum Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, didasarkan pada konsep negara hukum. Negara hukum mengatur bahwa segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Salah satu unsur negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar perlindungan hukum Hak Desain Industri. Perlindungan hukum meliputi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dengan adanya undang-undang desain industri memberikan perlindungan kepada pendesain untuk mencegah dan menyelesaikan terjadinya sengketa di bidang Desain Industri. Dengan adanya perlindungan terhadap pemegang hak Desain Industri membuat para pendesain untuk lebih kreatif dan produktif dalam mencipta dan

menghasilkan karya-karya desain industri. Dan dalam pengaturan hukum Desain Industri yang terpenting dalam pengajuan hak adalah berkaitan dengan unsur kebaruan dalam ciptaan karya Desain Industri.

Kata kunci: Perlindungan hukum, desain industri

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desain Industri sebagai salah satu cabang ilmu hukum Hak Kekayaan Intelektual pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-Undang ini adalah untuk pertama kalinya di buat secara khusus dalam memberikan perlindungan Desain Industri di Indonesia yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2000, yang mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Sebelum lahirnya Undang-Undang Desain Industri tersebut, Undang-Undang Hak Cipta telah menjadi dasar hukum terhadap perlindungan Desain Industri di Indonesia.³

Undang-Undang Desain Industri sejak diundangkan pada tahun 2000 sampai sekarang ini belum pernah mengalami perubahan, lain halnya dengan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti Hak Cipta, Paten dan Merek yang telah mengalami beberapa kali perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs.

Secara substantif Undang-Undang Desain Industri terdiri dari 57 pasal. Pasal-pasal ini mengatur beberapa hal penting berkaitan dengan pengertian pendesain, persyaratan perlindungan desain industri subyek desain industri, lingkup hak, permohonan pendaftaran, pembatalan dan penyelesaian sengketa Desain Industri.⁴

Pengertian Desain Industri sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan: "suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH; Telly Debby Antou, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711402

⁴ *Ibid*, hal. 226

suatun produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁵

Yang terpenting dalam Desain Industri adalah penampilan luar (*physical Appearance*) yang memberikan kesan estetis dan bukan pada fungsi sebuah benda. Kesan estetis adalah adalah suatu hasil kreasi yang secara umum memberikan penilaian yang sama yaitu melihat suatu hasil kreasi yang indah dari Desain Industri.

Perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, adalah merupakan tekad pemerintah untuk melindungi pemegang hak Desain Industri dari berbagai bentuk pelanggaran seperti penjiplakan, pembajakan, atau peniruan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para pendesain yang produktif.⁶

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak Desain Industri dalam kenyataan masih terjadi pelanggaran-pelanggaran hak Desain Industri seperti contoh kasus antara PT Buana Agung dengan Honda Motor. Kasus ini bermula dari tindakan PT Buana Agung yang melakukan produksi masal sepeda motor dengan menggunakan berbagai desain industri milik produsen-produsen. Dimana antara PT Buana Agung tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan pemilik desain sepeda motor. PT Honda Motor merasa dirugikan atas tindakan PT Buana Agung.⁷

Contoh kasus yang lain yaitu helm Bogo. Kaca helm jenis ini memiliki karakteristik unik sehingga banyak yang menggemarnya. Tapi ternyata desain kaca helm ini mengundang sengketa hingga ke pengadilan. Sesuai catatan Kemenkum HAM, desain helm bogo dipegang oleh Toni dengan nomor registrasi ID 0012832 D. Toni memegang hak desain tersebut untuk periode 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017. Belakangan, Toni kaget karena helm bogo beredar di Bogor yang diproduksi oleh Gunawan. Akibatnya, Toni

mengalami kerugian mencapai Rp 700 juta sehingga Toni mengambil langkah hukum dengan mempolisikan Gunawan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Desain Industri dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual ?
2. Bagaimana perlindungan hukum Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri ?

C. Metode Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Desain Industri Dalam Kerangka Hki

Desain Industri sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di bidang Industri yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah undang-undang pertama yang mengatur secara khusus tentang Perlindungan Desain Industri di Indonesia. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 dan mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Undang-Undang Desain Industri terdiri dari 13 Bab dan 57 pasal.

Undang-Undang Desain Industri sampai saat ini belum ada perubahan dari pemerintah berbeda dengan undang-undang Hak Cipta, Paten dan Merek yang telah mengalami beberapa kali perubahan.

Lahirnya UU Desain Industri dilatarbelakangi oleh dua alasan:

- (1) Terkait dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO yang harus menyediakan peraturan yang lebih baik tentang perlindungan Desain Industri;
- (2) Berhubungan dengan tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk

⁵ lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

⁶ *Op cit*, hal. 225

⁷ <http://dididasilva1996.blogspot.co.id/2016/04/kasus-desain-industri.html>

pelanggaran terhadap Desain Industri seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan.

Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para perancang dan sebagai wahana untuk melahirkan para perancang yang produktif.⁸

B. Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000

Perlindungan hukum Desain Industri tidak lepas dari bentuk negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia adalah negara hukum demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai suatu negara hukum maka segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum.⁹

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan kehidupan rakyat melalui perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum.

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.¹⁰

Krabe mengemukakan:

“Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum

mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (impersonal).¹¹

Salah satu unsur dalam negara hukum adalah jaminan hak asasi manusia (warga negara). Unsur ini ditempatkan yang pertama kali karena sejatinya negara itu terbentuk karena adanya kontrak sosial. Dari kontrak sosial inilah individu-individu dalam ikatan kehidupan bersama dalam negara menyerahkan hak-hak politik dan sosialnya kepada komunitas negara, maka negara harus memberikan jaminan kepada hak-hak yang melekat di dalam individu-individu maupun di dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan. Hal ini bisa terjadi karena di dalam kontrak sosial tersebut kedudukan antara negara sebagai suatu ikatan organisasi di satu pihak dengan warga negara secara keseluruhan di pihak lain adalah sejajar. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Oleh sebab itulah diantara keduanya harus saling memberikan perlindungan, dan karena negara adalah organisasi kekuasaan dimana sifat kodrati kekuasaan itu cenderung disalahgunakan maka kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negara menjadi mutlak dan diletakkan dalam tanggung jawab maupun tugas dari negara.¹²

Dalam kerangka negara hukum maka menurut penulis perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu memberikan pengertian Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana

⁸ Merry Elisabeth Kalalo, *HKI, Buku Ajar*, 2015, Manado, Unsrat Press, Cet. I, hal. 89

⁹ Lihat pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945

¹⁰ Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 17

¹¹ Usep Ranawijaya, dalam Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 17

¹² *Op cit*, hal. 17

perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Artinya, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Sedangkan perlindungan hukum represif bersifat sebaliknya yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam kaitan perlindungan hukum Desain Industri dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Preventif dan Represif dari Phillipus M. Hadjon, pemerintah telah membuat peraturan hukum Desain Industri dalam peraturan perundangan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 dan mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Sebelum lahirnya Undang-Undang Desain Industri tersebut, Undang-Undang Hak Cipta telah menjadi dasar hukum terhadap perlindungan Desain Industri di Indonesia.¹³

Desain Industri adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia jadi ini merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban dunia.

Ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis (seni grafika) dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten. Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta, maka pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.¹⁴

Lahirnya undang-undang desain industri di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua alasan. Alasan pertama, terkait dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO yang harus menyediakan peraturan yang lebih baik tentang perlindungan Desain Industri, sedangkan alasan kedua adalah berhubungan dengan tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap desain industri seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para pendesain yang produktif.¹⁵

Perlindungan hukum desain Industri Secara substantif, dalam Undang-Undang Desain Industri terdiri dari 57 pasal tersebut mengatur beberapa hal penting berkaitan dengan definisi tentang pendesain, persyaratan perlindungan desain industri, pengecualian perlindungan desain industri, subyek, lingkup hak, permohonan pendaftaran pembatalan dan penyelesaian sengketa Desain Industri serta sistem pendaftaran desain industri, penyelesaian sengketa dan dan penetapan sengketa sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

1. Pengertian Desain

Definisi normatif Desain Industri sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:¹⁶

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam posisi tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan”.

2. Syarat Perlindungan Desain Industri

¹³ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta; Graha Ilmu, Cetakan Pertama, hal, 224

¹⁴ Saidin OK, *op cit*, hal. 467

¹⁵ Tomi Suryon Utomo, *op cit*, hal 225

¹⁶ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Desain Industri yang mendapat perlindungan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 UU Desain Industri adalah:

- (1) Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
- (3) Pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan

Hak Prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

3. Subyek Desain Industri

Pasal 6 UU Desain Industri, menyebutkan:

- (1) yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain;
- (2) dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

4. Lingkup Hak Desain Industri

Lingkup Hak Desain Industri diatur dalam Pasal 9 UU Desain Industri.

Lingkup Hak Desain Industri:

- (1) Pemegang hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri;
- (2) Pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dan pemegang hak Desain Industri.

5. Asas Hukum Perlindungan Desain Industri

Di samping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap hak atas desain industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah:

- a. asas publisitas;
- b. asas kemanunggalan (kesatuan);
- c. asas kebaruan

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman atau publikasi di mana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Disini perbedaan yang mendasar dengan hak cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran deklaratif, sedangkan hak atas desain industri menganut sistem pendaftaran konstitutif, jadi ada persamaan dengan paten. Untuk pemenuhan asas publisitas inilah diperlukan ada pemeriksaan oleh badan yang menyelenggarakan pendaftaran.

6. Pengalihan Hak Dan Lisensi

Sejalan dengan asas-asas hukum benda, maka sebagai hak kebendaan Hak atas Desain Industri juga dapat berakhir atau beralih dan dialihkan dengan cara:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian tertulis; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

7. Pembatalan Pendaftaran

Ada dua cara pembatalan pendaftaran hak atas desain industri.

- 1) atas dasar permintaan pemegang hak desain industri;
- 2) atas dasar gugatan

8. Akibat Pembatalan Pendaftaran

Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut. Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan

berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.

Penerima Lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.¹⁷

9. Penyelesaian Sengketa

Pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan berupa:

- (1) gugatan ganti rugi; dan/atau
- (2) penghentian semua perbuatan sesuai yang melekat di atasnya.

Gugatan Desain Industri ditujukan ke Pengadilan Niaga. Selain penyelesaian gugatan di Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui:

- a. Arbitrase;
- b. atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

10. Penetapan Sementara Pengadilan

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri;
- b. penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.

11. Tuntutan Pidana

Tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas desain industri adalah delik aduan. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan darinya yang berhak yakni, pemegang hak atas atas penerima hak.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Desain Industri dalam kerangka Hukum Hak Kekayaan

Intelektual tidak terlepas dari keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian Internasional di bidang perdagangan. Dengan ikut serta dalam perjanjian WTO, Indonesia telah meratifikasi WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian Indonesia harus memberlakukan TRIPs sebagai ketentuan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, dimana dalam hukum TRIPs terdapat 7 (tujuh) bidang HKI salah satunya adalah *Industrial Design* atau Desain Industri. Di Indonesia Desain Industri di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

2. Perlindungan hukum Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, didasarkan pada konsep negara hukum. Negara hukum mengatur bahwa segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Salah satu unsur negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar perlindungan hukum Hak Desain Industri. Perlindungan hukum meliputi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dengan adanya undang-undang desain industri memberikan perlindungan kepada pendesain untuk mencegah dan menyelesaikan terjadinya sengketa di bidang Desain Industri. Dengan adanya perlindungan terhadap pemegang hak Desain Industri membuat para pendesain untuk lebih kreatif dan produktif dalam mencipta dan menghasilkan karya-karya desain industri. Dan dalam pengaturan hukum Desain Industri yang terpenting dalam pengajuan hak adalah berkaitan dengan unsur kebaruan dalam ciptaan karya Desain Industri

B. SARAN

1. Pengaturan hukum hak Desain Industri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri. Dan sangat penting dalam pelaksanaan undang-undang ini perlu terus menerus disosialisasikan kepada

¹⁷ *ibid*, hal 485

masyarakat tentang isi dari pada undang-undang ini sehingga masyarakat lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara pendaftaran hak desain industri serta biaya-biaya yang berkaitan dengan pendaftaran hak desain industri.

2. Perlindungan hukum hak Desain Industri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, mensyaratkan kepada pencipta hak desain industri adalah adanya unsur kebaruan. Sehingga sangat penting bagi pencipta berkaitan dengan unsur kebaruan ini untuk segera didaftarkan ke kantor Direktorat Jenderal HKI sehingga mendapatkan perlindungan hukum melalui diterbitkannya sertifikat pemegang hak desain industri. Jangan sampai produk yang sudah beredar mudah ditiru dan didaftarkan oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sardjono, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Cetakan Pertama, Nuansa Aulia.
- Agus Sachari, 1986, *Paradigma Desain Indonesia*, Jakarta: Cetakan Pertama, Rajawali.
- Amiruddin., Zanal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Japan Patent Office, 2007, *Industrial Property Rights-Standar Text-book (General Information)*, Tokyo, JPO/JIII.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lindsay et al, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumnus.
- Merry Elisabeth Kalalo, 2015 *Buku Ajar HKI*, Manado: Cetakan Pertama Unsrat Press.
- Muhamad dan Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aitya Bakti.
- Patricia Loughlan, 1998, *Intellectual Property: Creative and Mardney, LBC, Information Services*.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Saidin OK, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Cetakan Pertama Graha Ilmu.
- UNCTAD-ICTSD, 2005, *Project in IPRs and Substanable Development, Resouce Book on TRIPs and Development*, New York, Cambridge University Press.
- Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Willian C. Revelos, 1995, *Patent Enforcement Difficulties in Japan: Are There Any Satisfactory Solution for The United States?*, *George Washington Journal of Internasional Law and Econmy*. Vol.29
- WIPO, 2006, *Making A Mark-An Introduction to Trademarks for Small anf Medium-sized Enterprises*, Genva, WIPO.

Sumber Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Sumber lainnya:

- <http://dididasilva1996.blogspot.co.id/2016/04/kasus-desain-industri.html>
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
<http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>